



SKRIPSI

**WAKAF UANG MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

*MONEY WAQF IN THE VIEW OF ACTS
NOMOR 41 TAHUN 2004 ABOUT WAQF*

ROHMA PERWITASARI
070710101223

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**WAKAF UANG MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

*CASH WAQF IN THE VIEW OF ACT
NOMOR 41 TAHUN 2004 ABOUT WAQF*

ROHMA PERWITASARI
070710101223

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

“Keimanan dibangun di atas empat pilar penyangga yaitu keyakinan, kesabaran, jihad (perjuangan) dan keadilan (keseimbangan).”
(Ali bin Abi Thalib r. a)¹

¹ <http://www.scribd.com/doc/22246376/moto-hidup>

PERSEMBAHAN

Kata mutiara penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda tersayang Mokh. Nasroni, S.P. dan Ibunda tersayang Tjukisning yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Agama dan Bangsa tercinta;
4. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran, dan kebijaksanaan yang tak kenal lelah.

**WAKAF UANG MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

***MONEY WAQF IN THE VIEW OF ACT
NOMOR 41 TAHUN 2004 ABOUT WAQF***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember**

**ROHMA PERWITASARI
070710101223**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 29 DESEMBER 2011**

Oleh:

Pembimbing,

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.

NIP. 194905021983032001

Pembantu Pembimbing,

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.

NIP. 197810242005011002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**WAKAF UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN
2004 TENTANG WAKAF**

***MONEY WAQF IN THE VIEW OF ACT NOMOR 41 TAHUN 2004 ABOUT
WAQF***

Oleh :

ROHMA PERWITASARI
070710101223

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H. **YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.**
NIP. 194905021983032001 **NIP. 197810242005011002**

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 20
Bulan : Januari
Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U. NUZULIA KUMALASARI, S.H., M.H.
NIP. 194809031980021001 NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji :

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 19490502 198303 2 001

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.
NIP. 19781024 200501 1 002

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rohma Perwitasari

NIM : 070710101223

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : Wakaf Uang menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2012

Yang menyatakan,

Rohma Perwitasari
NIM 070710101223

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan mujizat-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmat yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“WAKAF UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji dan memberikan pengarahan guna kesempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan turut serta dalam kemajuan dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Seluruh Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
8. Saudara-saudaraku, Mas Bayu + Mbak Esti, Adikku Nisa, kedua keponakan kembarku Hafidz & Hilmy, serta Apriandi beserta keluarga tercinta semuanya tanpa terkecuali atas segala dorongan dan motivasi yang telah kalian berikan.
9. Sahabat-sahabatku Anin, Wulan dan kelompok magang di PA Jember, Gendon, Chepy, dan Pepy, yang telah mendukungku dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Jember : Eva, , Sasi, Halim, Galuh, Zaldin, Ayu dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan semangat selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua teman-teman di kosan Mastrip D4 dan seluruh teman-teman lain yang telah memberikan masukan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Tuhan YME menganugerahkan balasan berkat serta mukjizat-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 2012

Penulis

RINGKASAN

Wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan, kebaikan dan persaudaraan. Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Menurut Undang_undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengertian wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf sendiri juga bermacam-macam, di antaranya yang sedang populer saat ini adalah wakaf tunai. Berbagai manfaat pun timbul dari adanya program wakaf tunai. Maka dalam hal ini penulis mengangkat judul “WAKAF UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF”.

Rumusan masalah meliputi 2 (dua) hal pertama, bagaimana pengelolaan wakaf uang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Kedua, apakah hambatan dalam pelaksanaan wakaf uang.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengelolaan wakaf uang yang bisa mempengaruhi tingkat kesejahteraan umat dan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan wakaf uang serta bagaimana cara menyelesaikan hambatan tersebut.

Metodologi yang digunakan yaitu terdiri dari tipe penelitian secara yuridis normatif; pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*); sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan non hukum; dan analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah, pertama bahwa dalam pengelolaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat dapat dilakukan dengan menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan produktif, pendekatan nonproduktif, dan

pendekatan terpadu. Kedua, hambatan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan wakaf uang adalah belum adanya peraturan yang khusus mengatur tentang wakaf tunai serta masih minimnya pola pikir masyarakat tentang wakaf uang itu sendiri.

Saran dari skripsi ini adalah hendaknya wakaf yang dilakukan oleh seseorang tidak menemui kendala yang berarti serta harta wakaf tersebut digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan pewakaf (wakif). Terkait hal tersebut, pemerintah baiknya segera mengeluarkan peraturan yang khusus mengatur tentang wakaf uang serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang wakaf tunai itu sendiri, sendiri pola pikir masyarakat tentang wakaf uang itu sendiri semakin matang dan penyalahgunaan harta wakaf oleh nadzir bisa diminimalisir.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah	2
1.3.Tujuan Penulisan	4
1.3.1.Tujuan Umum.....	4
1.3.2.Tujuan Khusus	4
1.4.Metode Penelitian	5
1.4.1.Tipe Penelitian	5
1.4.2.Pendekatan Masalah	5
1.4.3.Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.3.1.Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2.Bahan Hukum Sekunder	6
1.4.3.3.Bahan Non Hukum.....	7
1.4.4.Analisis Bahan Hukum	7

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Wakaf.....	8
2.1.1.Pengertian Wakaf.....	8
2.1.2.Macam-Macam Wakaf	10
2.1.3.Rukun dan Syarat Wakaf.....	11
2.1.4.Nazhir (Pengelola Harta Benda Wakaf)	15
2.2. Wakaf Uang.....	16
2.2.1.Pengertian Wakaf Uang.....	16
2.2.2.Sejarah Perkembangan Wakaf Uang	16
2.3. Kesejahteraan Umat.....	17
2.3.1.Pengertian Kesejahteraan.....	17
2.3.2.Faktof yang Mempengaruhi Kesejahteraan	18
BAB 3. PEMBAHASAN	19
3.1. Pengelolaan Wakaf Uang dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Umat	19
3.2. Hambatan dalam Pelaksanaan Wakaf Uang	44
BAB 4. PENUTUP	51
4.1. Kesimpulan	51
4.2. Saran	52
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf
2. Kompilasi Hukum Islam Buku III tentang Perwakafan
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang